

ANALISIS TINDAKAN PELANGGARAN HAM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TAHANAN BERDASARKAN UU NO 39 TAHUN 1999

Shinta Apriani¹, Praja Ganda Agung²

^{1,2}Universitas Bengkulu

¹Shintaapriani14@gmail.com, ²Prajaganda06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta menilai tinjauan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM terhadap tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan evaluatif dan preskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tahanan dalam konteks hak asasi manusia internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas melindungi hak-hak dasar tahanan, termasuk larangan penyiksaan, hak atas perawatan kesehatan, dan akses bantuan hukum. Aparat kepolisian yang melanggar hak-hak ini dapat dikenai sanksi pidana, mencederai prinsip-prinsip HAM yang harus dihormati. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap tahanan, tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan, yang sejalan dengan standar keadilan. Melalui tahapan analisis kualitatif, data relevan dikumpulkan dan dikaji berdasarkan teori hukum terkait, sebelum menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi tahanan dan pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam proses penahanan di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap perlindungan hak-hak tahanan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Tahanan, Kepolisian

ABSTRACT

This study aims to explore the protection of human rights for detainees based on Law Number 39 of 1999 and assess the legal review of police officers who commit human rights violations against detainees. The research method used is normative juridical, with an evaluative and prescriptive approach, which aims to analyze the form of legal protection for detainees in the context of international human

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

rights. The results showed that Law No. 39/1999 expressly protects the basic rights of detainees, including the prohibition of torture, the right to health care, and access to legal aid. Police officers who violate these rights are subject to criminal sanctions, undermining human rights principles that must be respected. This research also emphasizes the importance of humane treatment of detainees, without discrimination or violence, in line with standards of justice. Through the qualitative analysis stage, relevant data was collected and reviewed based on relevant legal theories, before drawing conclusions and providing recommendations. This research provides a deeper understanding of the legal protections for detainees and the importance of upholding human rights in the detention process in Indonesia. The resulting recommendations are expected to increase awareness and compliance of law enforcement officials towards the protection of detainees' rights.

Keywords: Human Rights, Detainees, Police

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang tercermin dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski begitu, dalam praktiknya, pelanggaran HAM terhadap tahanan masih menjadi persoalan serius yang sering kali luput dari perhatian publik. Tahanan, yang merupakan individu yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diabaikan, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Ironisnya, banyak laporan menunjukkan adanya kasus kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang tidak layak terhadap tahanan, terutama selama masa penahanan di bawah wewenang aparat penegak hukum.¹

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana undang-undang dan peraturan yang ada telah memberikan perlindungan nyata bagi tahanan. Meski Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas menjamin perlindungan HAM, termasuk bagi tahanan, pelanggaran dalam bentuk penyiksaan fisik maupun psikologis masih sering terdengar.² Banyak tahanan mengeluhkan perlakuan yang merendahkan martabat mereka, bahkan di luar prosedur hukum yang semestinya. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip HAM, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.³

¹ Fathimah, Hidayah Nur, dan Sri Hartini. "Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta." *Jurnal AGORAUNY* Vol.12, no. 1 (2023).

² Karomah, Atu. "Perlindungan Hak-hak Tahanan dalam Pandangan KUHAP." *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2017): Juli-Desember.

³ Supit, Natasya Cindy. "Sanksi Pidana Perbuatan Menyembunyikan Orang yang Melakukan Kejahatan Penganiayaan dan Menghalang-Halang Penyidikan Kepolisian." *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).

Masalah ini semakin diperparah oleh minimnya pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam memperlakukan tahanan. Meskipun secara hukum telah diatur, implementasinya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Aparat kepolisian yang seharusnya bertindak sesuai prosedur hukum justru kadang melakukan pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penyiksaan dan kekerasan terhadap tahanan kerap dijadikan alat untuk mendapatkan pengakuan atau mempermudah proses penyidikan. Praktek semacam ini tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga menodai prinsip keadilan dan supremasi hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.⁴

Pelanggaran HAM terhadap tahanan tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak buruk yang lebih luas. Ketidakadilan yang dirasakan oleh tahanan menciptakan stigma negatif terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Apabila aparat penegak hukum, seperti kepolisian, melakukan kekerasan terhadap tahanan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada institusi tersebut. Ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial dan ketertiban umum.⁵

Di sisi lain, penting juga untuk dicatat bahwa aparat kepolisian memiliki tugas yang berat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Dalam situasi yang kompleks, sering kali muncul tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat, yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai prosedur.⁶ Namun, hal ini tidak boleh dijadikan pembenaran atas pelanggaran HAM. Aparat penegak hukum harus selalu mengedepankan asas-asas keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk tahanan yang berada di bawah pengawasan mereka.⁷

Dalam konteks hukum, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tahanan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi hukum. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merusak citra institusi kepolisian. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat untuk memastikan bahwa aparat kepolisian yang melanggar HAM dapat diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang setimpal.⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah secara jelas mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tahanan. Hak-hak ini mencakup perlakuan yang manusiawi, bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Namun, peraturan hukum saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan implementasi yang efektif di lapangan. Tantangan terbesar dalam perlindungan HAM terhadap tahanan

⁴ Wijayanto, Danang. "Asas Keadilan dalam Supalai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasarakatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 1 (2020).

⁵ Bramandita, Riki. "Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan Hak Asasi Manusia." *Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Hlm. 152

⁷ Sibarani, Sambungan. "Pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum atas Terjadinya Overstaying di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta." *Yure Humano Journal* 2, no. 1 (2018).

⁸ Guntoro, Ghani. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian." *Pandecta: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2018).

terletak pada bagaimana aparat penegak hukum menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.⁹

Kasus pelanggaran HAM terhadap tahanan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dan praktik di lapangan. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran, mulai dari kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan, hingga budaya kekerasan yang masih terjadi di beberapa institusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak-hak dasar tahanan dan bagaimana pemerintah dapat memperbaiki kondisi ini.¹⁰

Penegakan hukum yang adil dan manusiawi tidak hanya penting untuk menjaga hak asasi tahanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas, menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan tahanan. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa depan.¹¹

Sebagai langkah awal, pemerintah perlu memastikan bahwa aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya mendapatkan pelatihan yang memadai tentang hak asasi manusia dan standar-standar internasional dalam perlakuan terhadap tahanan. Pendidikan HAM yang baik dapat membantu aparat penegak hukum memahami pentingnya menjaga martabat dan hak-hak tahanan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, mekanisme pengawasan eksternal yang independen juga harus diperkuat untuk mengidentifikasi dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat.¹²

Peran masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa pelanggaran HAM terhadap tahanan tidak terus terjadi. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau tindakan aparat penegak hukum, baik melalui media maupun lembaga-lembaga pengawas independen, dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat, aparat kepolisian akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih taat pada prosedur hukum yang berlaku.¹³

⁹ Martono, Martono. "Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal* 23, no. 1 (Desember 2019 - Mei 2020).

¹⁰ Setyowati, Tri Sulis. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan." *Journal of Management* 17, no. 1 (2024).

¹¹ Rahmawati, Debby Lutfia. "Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Palu dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020).

¹² Hanif, Muhamad Rifqi Nazief. "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan." *Volume 3 No 1* (2023).

¹³ Primawardani, Yuliana. "Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Kesehatan Hukum* 11, no. 2 (Juli 2017): 159–179.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan ham terhadap tahanan berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap Aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran ham terhadap tahanan?

C. Metode Penelitiain

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman akademis dan kebenaran terkait perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bersifat evaluatif dan preskriptif. Penelitian evaluatif bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban perdagangan orang di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan hukum internasional, khususnya hak asasi manusia internasional.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Tahapan analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan data yang relevan,
- 2) Mengkaji data berdasarkan teori dan konsep hukum yang terkait,
- 3) Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data,
- 4) Menetapkan kesimpulan dan memberikan rekomendasi jika diperlukan.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan HAM terhadap tahanan berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tahanan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat 1 undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk tahanan.¹⁵ Meskipun seorang individu telah ditahan karena terlibat dalam tindak pidana, hak-hak mereka tetap harus dihormati. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan tidak hanya berlaku bagi mereka yang bebas, tetapi juga bagi mereka yang sedang dalam proses penegakan hukum.¹⁶

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Ini adalah pasal kunci yang melindungi tahanan dari segala bentuk perlakuan tidak layak selama mereka berada

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

¹⁵ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hlm 76

¹⁶ ahar, Anggi. "Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 12, no. 02 (2023)

di bawah pengawasan aparat hukum. Tahanan tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, meskipun mereka berada di balik jeruji besi. Pasal ini menjadi dasar hukum yang melarang segala bentuk penyiksaan atau tindakan yang melanggar kemanusiaan terhadap tahanan.¹⁷

Selanjutnya, Pasal 34 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang kehilangan kebebasan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Hal ini termasuk hak atas tempat penahanan yang layak dan sesuai standar internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tahanan harus mendapatkan perawatan kesehatan, makanan yang layak, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dan penasihat hukum. Perlindungan ini menggarisbawahi bahwa status tahanan tidak menghilangkan hak dasar mereka sebagai manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak tahanan dalam proses hukum yang adil. Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut di muka pengadilan berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Ini berarti tahanan yang sedang menjalani proses hukum masih memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Proses hukum yang mereka jalani harus bebas dari segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau tekanan yang dapat mempengaruhi jalannya keadilan.

Pasal 67 undang-undang ini menggariskan hak tahanan untuk mengakses keadilan. Tahanan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang adil dan kompeten dalam menghadapi proses hukum. Ini mencakup hak untuk didampingi oleh seorang pengacara sejak tahap awal penahanan. Pasal ini penting untuk memastikan bahwa tahanan memiliki perlindungan hukum yang memadai dan tidak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Bantuan hukum yang efektif adalah kunci untuk melindungi hak-hak tahanan selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, dan martabat. Meskipun seseorang berada dalam penahanan, mereka tetap memiliki hak atas perlindungan terhadap martabat pribadi mereka. Ini berarti aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang merendahkan martabat tahanan, baik secara fisik maupun verbal. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa kehormatan setiap individu, termasuk tahanan, harus dijaga tanpa kecuali.

Pasal 66 menegaskan bahwa setiap orang yang haknya dilanggar oleh aparat hukum berhak untuk mendapatkan pemulihan hukum. Ini berarti apabila ada tahanan yang mengalami perlakuan tidak manusiawi atau pelanggaran hak selama masa penahanan, mereka berhak mengajukan tuntutan hukum. Tindakan ini dapat mencakup pengaduan ke lembaga-lembaga perlindungan HAM atau jalur hukum

¹⁷ Abidin, Zainal. "Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Pontianak." *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN* 5, no. 2 (2017).

lainnya untuk mendapatkan keadilan. Dengan adanya pasal ini, negara memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran hak akan mendapatkan penanganan yang sesuai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menekankan pentingnya pemisahan antara tahanan berdasarkan jenis kejahatan dan status hukum mereka. Pasal 44 mengatur bahwa tahanan harus diperlakukan sesuai dengan kategori mereka, seperti tahanan anak-anak, wanita, atau mereka yang belum dinyatakan bersalah secara hukum (terdakwa). Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa perlakuan yang diberikan kepada tahanan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan tidak ada diskriminasi yang terjadi selama masa penahanan.

Perlindungan HAM terhadap tahanan juga tercermin dalam Pasal 71, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan tanpa diskriminasi apapun, termasuk dalam hal penegakan hukum. Ini berarti tahanan tidak boleh diperlakukan secara berbeda berdasarkan ras, agama, etnis, atau status sosial. Pasal ini memberikan jaminan bahwa semua tahanan diperlakukan secara setara di mata hukum, tanpa ada perlakuan yang berbeda karena faktor non-hukum.

Dalam konteks perlindungan kesehatan, Pasal 36 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk tahanan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hak atas kesehatan ini tidak boleh diabaikan hanya karena seseorang sedang berada dalam tahanan. Tahanan yang sakit atau memerlukan perawatan medis harus segera mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang layak, baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan dirujuk ke rumah sakit.¹⁸

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan hak kepada tahanan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam masa penahanan, tahanan tetap memiliki hak untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan tanpa hambatan. Aparat penegak hukum wajib menghormati hak ini dan menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan ibadah tahanan, termasuk akses ke tempat ibadah dan perlengkapan keagamaan.

Perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan merupakan tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum. Pasal 74 menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu, termasuk tahanan. Artinya, pemerintah dan aparat hukum harus memastikan bahwa undang-undang ini diimplementasikan secara konsisten di lapangan, sehingga tidak ada tahanan yang menjadi korban pelanggaran HAM.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran Ham Terhadap Tahanan

Tinjauan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap tahanan adalah isu yang krusial dalam sistem penegakan hukum. Fenomena pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, seperti kekerasan fisik, penyiksaan, hingga perlakuan tidak manusiawi, sering kali menjadi

¹⁸ Yahya, Adrik Zulham Basyaruloh. "Studi Putusan Pengadilan dalam Kasus Penganiayaan oleh Tahanan di Bawah Arahan Kepolisian: Sebuah Kajian Hukum." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024).

sorotan masyarakat dan lembaga-lembaga perlindungan HAM.¹⁹ Fenomena ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang adil dan menghormati hak-hak tahanan sebagai manusia yang belum dinyatakan bersalah secara hukum.²⁰

Kasus pelanggaran HAM terhadap tahanan sering kali terjadi saat interogasi atau selama masa penahanan. Aparat kepolisian kerap kali menggunakan kekerasan fisik atau tekanan psikologis dengan dalih mendapatkan pengakuan atau informasi dari tahanan. Fenomena ini tidak hanya melanggar prinsip HAM, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik.²¹ Dalam banyak kasus, tahanan yang menjadi korban pelanggaran HAM mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, dan dalam beberapa kasus ekstrem, terjadi kematian di dalam tahanan.²²

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan yang kuat terhadap tahanan. Pasal 33 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang, termasuk tahanan, berhak atas perlakuan manusiawi dan perlindungan terhadap martabat pribadinya. Ini berarti, aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap tahanan telah melanggar pasal ini. Perlakuan yang tidak manusiawi bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, yang harus dijaga dalam setiap tahap proses penegakan hukum.

Selain itu, Pasal 10 ayat 1 UU HAM juga secara eksplisit melarang segala bentuk penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ini menjadi dasar utama dalam menilai tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan terhadap tahanan. Penyiksaan untuk tujuan mendapatkan pengakuan atau informasi dari tahanan tidak dapat dibenarkan, karena melanggar norma hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Pasal ini memberikan jaminan bahwa tahanan harus diperlakukan dengan penuh hormat terhadap hak-hak dasar mereka.²³

Lebih jauh lagi, Pasal 34 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang yang kehilangan kebebasannya, termasuk tahanan, berhak atas perlakuan yang manusiawi. Ini berarti, penegak hukum yang melanggar hak-hak tahanan, baik secara fisik maupun psikologis, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Aparat kepolisian yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap tahanan harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Penegakan hukum yang melibatkan kekerasan atau intimidasi merusak integritas institusi kepolisian dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat.

¹⁹ Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI, 2003. Hlm. 32

²⁰ Raslin, Harvin. "Evaluasi Kelayakan Mutu Ruang Tahanan Di Satuan Kewilayahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 2 (2023).

²¹ Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2000. Hlm 71

²² Rewo, Johanes Kila. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tahanan dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum* 25, no. 14 (2019).

²³ Arief, Aisah Putri. "Analisis Kriminologi Kasus Pelecehan Seksual yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Oknum Polisi Terhadap Salah Satu Tahanan Wanita." *Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia* 1, no. 4 (2023).

Pasal 18 ayat 1 UU HAM juga melindungi hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Hal ini berarti bahwa seorang tahanan, meskipun sedang dalam proses hukum, tidak boleh diperlakukan seperti seorang yang sudah dinyatakan bersalah. Aparat kepolisian yang melanggar prinsip ini dengan menggunakan kekerasan atau tekanan psikologis terhadap tahanan untuk mendapatkan pengakuan atau bukti, jelas melanggar hak dasar mereka. Tindakan semacam ini mengganggu proses hukum yang adil dan merusak prinsip praduga tak bersalah.

Fenomena ini juga berhubungan dengan Pasal 67 UU HAM yang memberikan hak kepada setiap orang, termasuk tahanan, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika seorang tahanan menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, mereka berhak untuk menuntut perlindungan hukum dan keadilan. Hak ini mencakup hak untuk melaporkan tindakan kekerasan atau penyiksaan yang dialami, serta hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan laporan atau pengaduan tahanan yang menjadi korban.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat 1 UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, termasuk tahanan. Ini berarti, aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan yang merendahkan martabat pribadi tahanan, baik secara fisik maupun verbal. Pelanggaran terhadap pasal ini tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga perlakuan yang menghina, merendahkan, atau memperlakukan tahanan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia, yang merupakan hak asasi setiap individu.

Pasal 30 UU HAM juga memberikan hak kepada setiap tahanan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Aparat kepolisian yang menghalangi tahanan dalam melaksanakan ibadah atau tidak menyediakan fasilitas yang memadai untuk beribadah, melanggar hak dasar mereka. Kasus semacam ini dapat ditemukan dalam beberapa laporan pelanggaran HAM di mana tahanan tidak diberi akses yang layak untuk menjalankan kewajiban agamanya. Aparat yang melanggar hak ini dapat dituntut karena melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang.

Pasal 36 UU HAM juga memberikan hak kepada tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Aparat kepolisian berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap tahanan yang sakit mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Pelanggaran terhadap pasal ini terjadi ketika tahanan tidak mendapatkan akses ke dokter atau fasilitas kesehatan meskipun kondisi kesehatan mereka memburuk. Hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM karena hak atas kesehatan adalah salah satu hak dasar yang harus dijamin, bahkan bagi tahanan.

Pasal 74 UU HAM menegaskan kewajiban negara dan aparat penegak hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Ini berarti, aparat kepolisian harus berperan aktif dalam menjaga hak-hak tahanan dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Jika aparat kepolisian justru terlibat dalam tindakan yang melanggar HAM, mereka bertentangan dengan tugas dan fungsi yang

diamanatkan oleh undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa negara, melalui penegak hukumnya, harus memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di dalam lembaga kepolisian.

Selain UU HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan atau kekerasan terhadap tahanan. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, di mana aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap tahanan dapat dikenai sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian tidak hanya merupakan pelanggaran HAM, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁴

Secara keseluruhan, perlindungan HAM bagi tahanan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia sangatlah jelas. Aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar tahanan, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapatkan konsekuensi hukum. Penegakan hukum yang adil harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, di mana setiap individu, termasuk tahanan, memiliki hak yang tidak dapat dilanggar. Pelanggaran oleh aparat kepolisian harus diadili secara hukum agar prinsip keadilan dan HAM dapat ditegakkan secara konsisten.²⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan. Meskipun seorang individu sedang menjalani proses penahanan, hak-hak dasar mereka tetap harus dihormati, termasuk perlindungan dari penyiksaan, hak atas perawatan kesehatan, serta akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Undang-undang ini menjamin bahwa tahanan diperlakukan secara manusiawi, tanpa ada diskriminasi, dan sesuai dengan standar keadilan. Perlindungan ini mencakup larangan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat tahanan.

Aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM terhadap tahanan, seperti tindakan kekerasan atau penyiksaan, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Pelanggaran ini mencederai prinsip hak asasi manusia, yang seharusnya dihormati oleh setiap aparat penegak hukum. Tahanan berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi selama masa penahanan, tanpa ada kekerasan fisik atau psikologis. Jika aparat kepolisian melanggar hak-hak ini, mereka bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan.

²⁴ Citrawati, Ni Ketut. "Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Online* 8, no. 2 (2020): Published May 7, 2020.

²⁵ Maidianti, Silfy. "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Polisi yang Meloloskan Tahanan." *Justici* 17, no. 1 (2024).

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif terhadap hak-hak tahanan dan kewajiban aparat penegak hukum untuk menghormati HAM, termasuk peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Pelatihan berkala tentang HAM bagi petugas penegak hukum juga sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan standar hukum internasional dan nasional yang menjamin perlindungan terhadap tahanan.

Untuk menekan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Lembaga independen yang menangani pengaduan pelanggaran HAM harus diberikan akses yang lebih luas untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Selain itu, tahanan yang menjadi korban kekerasan harus didorong untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami dengan adanya jaminan perlindungan terhadap keamanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Pontianak." *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN* 5, no. 2 (2017).
- Ahmad, Anggi. "Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 12, no. 02 (2023).
- Arief, Aisah Putri. "Analisis Kriminologi Kasus Pelecehan Seksual yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Oknum Polisi Terhadap Salah Satu Tahanan Wanita." *Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia* 1, no. 4 (2023).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bramandita, Riki. "Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia." *Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).
- Citrawati, Ni Ketut. "Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Online* 8, no. 2 (2020): Published May 7, 2020.
- Fathimah, Hidayah Nur, dan Sri Hartini. "Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta." *Jurnal AGORAUNY* 12, no. 1 (2023).
- Guntoro, Ghani. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian." *Pandecta: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2018).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hanif, Muhamad Rifqi Nazief. "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan." *Volume* 3, no. 1 (2023).
- Karomah, Atu. "Perlindungan Hak-hak Tahanan dalam Pandangan KUHAP." *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2017): Juli-Desember.

- Maidianti, Silfy. "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Polisi yang Meloloskan Tahanan." *Justici* 17, no. 1 (2024).
- Martono, Martono. "Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal* 23, no. 1 (Desember 2019 - Mei 2020).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007
- Primawardani, Yuliana. "Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Narapidana di Lembaga Masyarakat Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Kesehatan Hukum* 11, no. 2 (Juli 2017): 159–179.
- Rahmawati, Debby Lutfia. "Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Palu dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020).
- Raslin, Harvin. "Evaluasi Kelayakan Mutu Ruang Tahanan Di Satuan Kewilayahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 2 (2023).
- Rewo, Johannes Kila. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tahanan dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum* 25, no. 14 (2019).
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI, 2003.
- Setyowati, Tri Sulis. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Disabilitas di Lembaga Masyarakat." *Journal of Management* 17, no. 1 (2024).
- Sibarani, Sambungan. "Pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum atas Terjadinya Overstaying di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta." *Yure Humano Journal* 2, no. 1 (2018).
- Supit, Natasya Cindy. "Sanksi Pidana Perbuatan Menyembunyikan Orang yang Melakukan Kejahatan Penganiayaan dan Menghalang-Halang Penyidikan Kepolisian." *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2000.
- Wijayanto, Danang. "Asas Keadilan dalam Supalai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 1 (2020).
- Yahya, Adrik Zulham Basyaruloh. "Studi Putusan Pengadilan dalam Kasus Penganiayaan oleh Tahanan di Bawah Arahan Kepolisian: Sebuah Kajian Hukum." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024).